



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 034 /Bawaslu-Prov.JT-08/PM.00.02/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DPT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana Pasal 30 huruf a nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawasan penyusunan DPT di Kabupaten Demak.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Kabupaten Demak.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 / PMK. 02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/0446/2020 dan Nomor : 152/Bawaslu-Prov.JT-08/KU.00.01/VII/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Kabupaten Demak atau disebut Tim Kelompok Kerja Mutarlih;
- KEDUA** : Susunan Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT mempunyai tugas :
1. Melakukan Pengawasan dalam proses penyusunan DPT oleh KPU Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Kabupaten Demak;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penyusunan DPT Pemilih kepada Pokja Mutarlih di Tingkat Provinsi.

- KEEMPAT** : Pokja Pengawasan DPT dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Penanggung Jawab | : Rp 1.450.000,00/ bulan |
| Ketua | : Rp 1.200.000,00/ bulan |
| Sekretaris | : Rp 1.050.000,00/ bulan |
| Anggota | : Rp 950.000,00/ bulan |
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- KEENAM** Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Nomor : 017 /Bawaslu-Prov.JT-08/PM.00.02/VI/2020 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Nomor : 034 /Bawaslu-Prov.JT-08/PM.00.02/X/2020

Tanggal : 8 Oktober 2020

**POKJA PENGAWASAN DPT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua/Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Demak	Penanggungjawab
2.	Lispiatun, S.Pd	Anggota/Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
3.	Guritno Ari Wibowo, S.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
4.	Moh. Asroni, SH, MH	Anggota/Divisi Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Anggota
5.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.Si	Anggota/Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Demak	Anggota
6.	Ulin Nuha, SH, MH	Anggota/Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Suyikno, S.Sos	Dindukcapil Kabupaten Demak	Anggota
8.	Purwadi	BPP Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
9.	M. Azam Multazam	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	M. Bahtiar, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetakan di : Demak
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH